



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Gambaran Umum.....	5
1.3 Isu Strategis	19
1.4 Landasan Hukum.....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 24
2.1 Rencana Strategis.....	24
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
2.3 Perjanjian Kinerja.....	27
2.4 Pohon Kinerja / Logical Framework.....	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 31
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	31
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.4. Analisis Efisiensi.....	44
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	46
 BAB IV PENUTUP.....	 49

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKj IP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

LKjIP Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan salah satu perwujudan dari niat baik Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang mana menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

Lhokseumawe,

CAMAT BANDA SAKTI

YUSWARDI, SKM, M.S.M

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19740922 200012 1 002

IKHTISAREKSEKUTIF

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah tersusun dengan baik.

LKjIP disusun dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

LKjIP Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak ditemukan kelemahan, kekurangan yang perlu mendapat saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pelaporan LKjIP ini dimasa yang akan datang.

Kecamatan Banda Sakti merupakan lembaga teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah lingkup Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang dipimpin oleh Camat. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dari perangkat daerah sesuai yang ditetapkan dalam RPK

Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe memiliki tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan Indikator Tujuan adalah *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pelayanan publik. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada Tahun 2024 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menetapkan 5 Program dan 22 Kegiatan. Berdasarkan evaluasi untuk Tahun 2024 pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang terdapat dalam renstra 2023 s/d 2026 pada umumnya telah berhasil dicapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka kinerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 dapat di kategorikan berhasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahan. Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah di akomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercaya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah kecamatan yang berkewajiban menyampaikan LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Kantor Camat Banda Sakti sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Kecamatan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan itu, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Kecamatan Banda Sakti).

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOXSEUMAWE

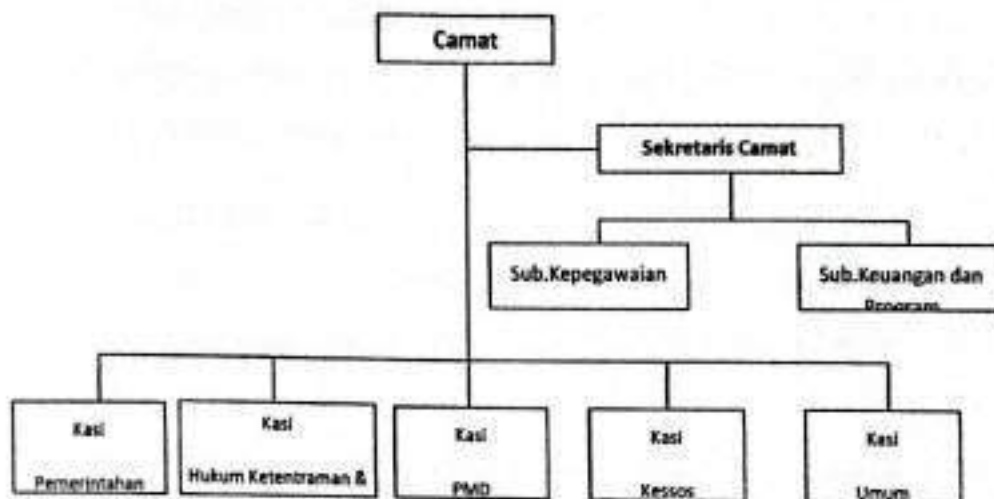
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017 yang di tandatangi pada tanggal 1 Agustus 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dan pada pasal 15 ayat (2) dinyatakan selain tugas umum pemerintahan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 15 Agustus 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas

membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Gambar 1.1
Bagan SOTK Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe



Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banda Sakti adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

Camat Banda Sakti mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan masyarakat, dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Lhokseumawe Camat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian serta pembinaan sosial politik dalam negeri;
- Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- Pembinaan Hukum, Ketertiban dan Ketentraman;
- Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- Pembinaan keagamaan dan adat istiadat;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi Keuangan dan Kepegawaian. Rincian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Sekretaris Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang keuangan dan kepegawaian;
- Mengelola kegiatan dalam bidang keuangan dan kepegawaian;
- Menyusun RKBK lingkup Kecamatan;
- Menyusun DUK dan Bazzeting Pegawai menurut klarifikasi;
- Mengeluarkan SPT dan SPPD sesuai dengan arahan dan petunjuk atasan;
- Mengkoordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan dan rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- Mengkoordinasi Penyusunan Administrasi Keuangan;

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pengelolaan administrasi keuangan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan dalam bidang keuangan dan kepegawaian;
- Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi sekretariat sesuai kebutuhan unit kerja;
- Pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- Pengkoordinasian DUK dan Buzetting Formasi Pegawai menurut klarifikasinya;
- Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkup Kecamatan;
- Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan mengelola administrasi keuangan. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- Merencanakan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- Melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan Kecamatan;
- Mengumpulkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- Melaksanakan penyiapan konsep laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- Melaksanakan penyusunan program perencanaan Daftar Usulan Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- Melaksanakan pengawas, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

4. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan mengelola administrasi kepegawaian. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja seksi Pemerintahan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan Gampong/Mukim;
- Memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Gampong/Mukim di wilayah kerjanya;

- Memfasilitasi penataan Gampong/Mukim;
- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Gampong;
- Memfasilitasi Pemilihan Imum Mukim dan Keuchik Gampong;
- Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemerintahan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

6. SEKSI HUKUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hukum, ketentraman dan ketertiban umum. Rincian tugas Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan produk-produk hukum diwilayah kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GAMPONG

Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat Gampong. Rincian tugas seksi Pembangunan Masyarakat Gampong adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
 - Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Gampong (LPG), perdagangan pasar gampong, Usaha Ekonomi Gampong (UEG), Koperasi Gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di Wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
 - Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba Gampong/Mukim di wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Gampong/Mukim;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

- Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;
- Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

9. SEKSI UMUM

Seksi Umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang administrasi umum. Rincian tugas Seksi Umum adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja seksi Umum;
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Camat;
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;

- Merumuskan kebijakan bidang tata usaha dan keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi dan pengadaan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan kearsipan dan urusan rumah tangga;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi umum;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS pada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, PNS yang dimiliki Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latarbelakang. Secara keseluruhan jumlah PNS di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe per Desember 2024 adalah sebanyak 27 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

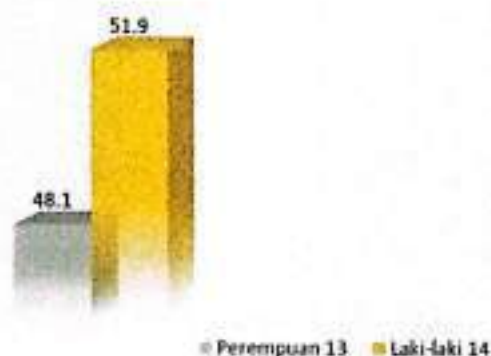
Tabel 1.1
Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1
3	Bagian Keuangan dan Program	1	2	3

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	Bagian Kepegawaian	1	3	4
5	Seksi Umum	2	3	5
6	Seksi Pemerintahan	3	1	4
7	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	3	2
8	Seksi Kesejahteraan Sosial	4	-	4
9	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	1	1	2
Jumlah		14	13	27

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 14 orang atau 51,9%, dan jumlah Perempuan sebanyak 13 orang atau sebesar 48,1%.

Grafik 1.1
Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Bagian Kepegawaian, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Tingkat Pendidikan pada setiap Bagian pada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tingkat Pendidikan pada setiap Bagian pada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

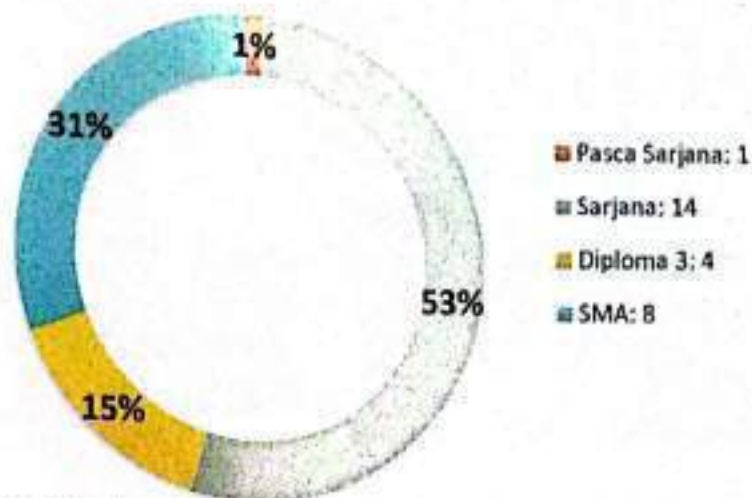
Tabel 1.2
Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	SI/D IV	S2	S3
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	1	-	-
3	Bagian Keuangan dan Program	-	-	-	-	-	3	-	-
4	Bagian Kepegawaian	-	-	1	-	1	2	-	-
5	Seksi Umum	-	-	2	-	1	2	-	-
6	Seksi Pemerintahan	-	-	2	-	-	2	-	-
7	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	-	-	-	2	1	-	-
8	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	2	-	-	2	-	-
9	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	-	-	1	-	-	1	-	-
Jumlah		0	0	8	0	4	14	1	0

Sumber: Sumber: Bagian Kepegawaian, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat - Pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 1% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 14 orang atau 51,9%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 4 orang atau 14,8% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau 29,6%.

Grafik 1.2
Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Sumber: Bagian Kepegawaian, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Jumlah jabatan di lingkungan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon						Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	Camat	-	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bagian	-	-	-	-	5	-	5
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	1

Sumber: Bagian Kepegawaian, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 8 jabatan. Dimana eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 1 (satu) orang, eselon IV.a sebanyak 5 (lima) orang dan eselon IV.b sebanyak 1 (satu) orang. Selanjutnya, rincian pegawai

Kecamatan Banda Sakti berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2024

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan			
		I	II	III	IV
1	Camat	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1
3	Bagian Keuangan dan Program	-	-	1	-
4	Bagian Kepegawaian	-	-	1	-
5	Seksi Umum	-	-	1	-
6	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-
7	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	-	1	-
8	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-
9	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	-	-	1	-
Jumlah		-	-	7	2

Sumber: Bagian Kepegawaian, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 2 orang dan pangkat/golongan III sebanyak 7 orang.

1.3 ISU STRATEGIS KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kecamatan Banda Sakti merupakan salah satu Kecamatan dalam Wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang berada dipinggiran pantai dengan berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan dibatasi oleh sungai Cunda dengan muara yaitu Pusong dan Ujong Blang. Letak Geografis Banda Sakti yang strategis itulah maka dijadikan sebagai pusat Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan juga saat ini terus berbenah diri dengan pembangunan berbagai fasilitas publik dalam rangka persiapan menjadi kota perdagangan dan jasa yang berada di kawasan pantai timur Provinsi Aceh. Beberapa isu-isu yang teridentifikasi oleh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, teknis bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Lhokseumawe kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggrataan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Banda Sakti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2023;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026;
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja
Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berpedoman pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Banda Sakti dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mempunyai komitmen untuk menjamin pemerataan, keadilan dan meningkatkan mutu pelayanan prima dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui mobilisasi sumber daya yang dimiliki khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Setdako Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik	1.1.1	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan.

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dari Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sesuai yang ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mempunyai 1 (satu) tujuan yaitu:

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu:

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada target yang telah ditetapkan pada renstra Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokum Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing	Persen

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
			Perangkat Daerah	

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,81)
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Banda Sakti dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
BELANJA OPERASI	Rp. 3.560.894.734
Belanja Pegawai	Rp. 2.219.705.714

	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.341.189.020
	Belanja Bantuan Sosial	-
	BELANJA MODAL	Rp. 42.170.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 42.170.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
	Jumlah Belanja Daerah	Rp. 3.603.064.734

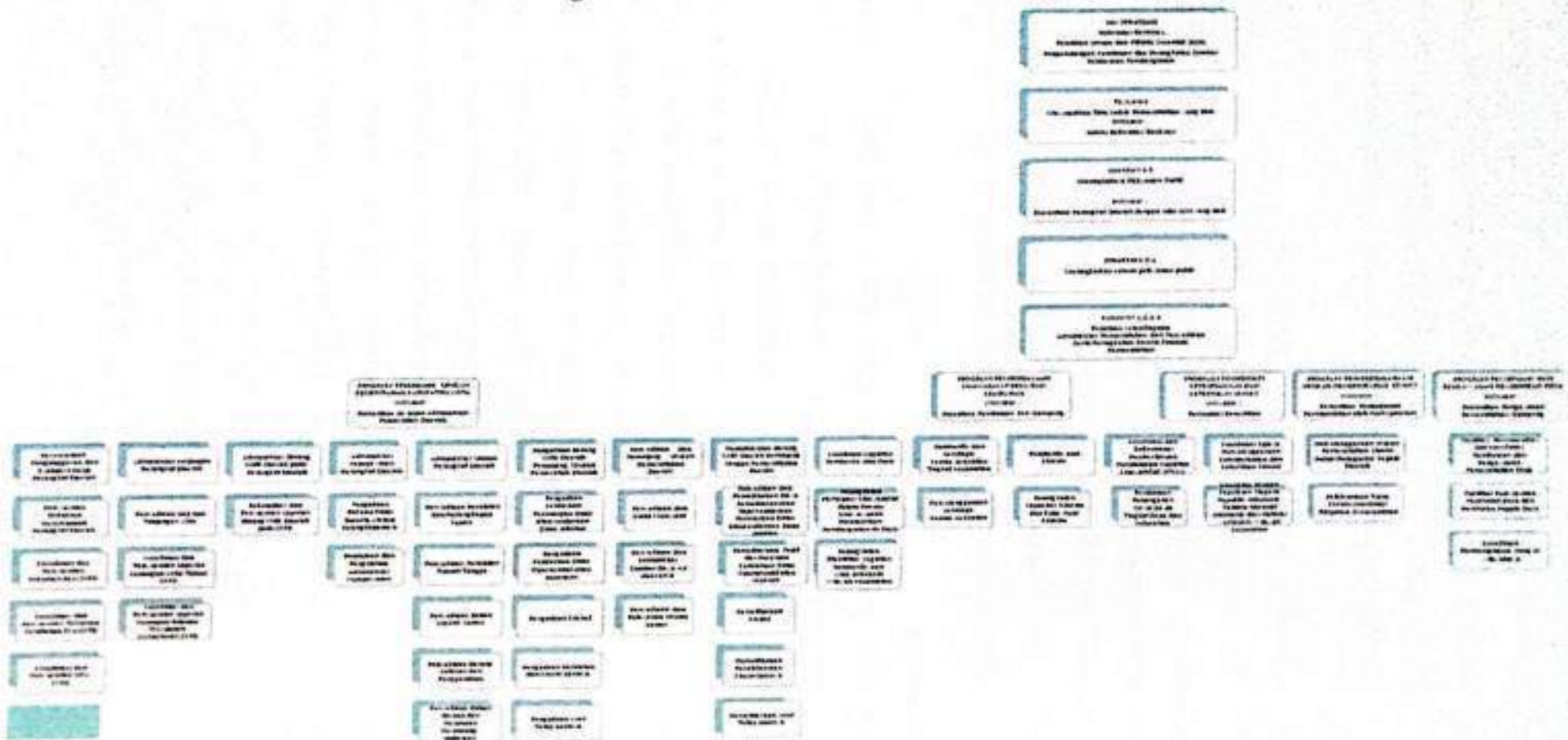
Sumber: DPA- Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.603.064.734,-**.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe :

Gambar 2.1
***Cascading* Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara LKjIP Kecamatan Banda Sakti 2024

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Yellow
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Blue
4	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Berikut hasil pengukuran atas IKU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ban da Sakti Kota
Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (88,81)	A (90)	101,34	Melebihi Target	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	80,00	80,00	Tidak Tercapai	

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa keseluruhan IKU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja adalah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe Berdasarkan Katagori Kinerja Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (88,81)	A (90)	101,34	Sangat Tinggi	

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	80,00	80,00	Tinggi	

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil capaian 2 IKU Kecamatan Banda Sakti tahun 2024 berdasarkan katagori kinerja yaitu 80,00 (Tinggi), Artinya Capaian IKU Kecamatan Banda Sakti mencapai Target yang di tetapkan.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 1 (satu) sasaran.

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dapat diukur dari beberapa aspek, seperti bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selain itu, Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat juga dilihat dari kecepatan pelayanan, keadilan, kewajaran biaya dan kepastian jadwal pelayanan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dilakukan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (88,81)	A (90)	101,34

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat sendiri mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengetahui kinerja pelayanan publik secara berkala;
2. Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan secara periodik;
5. Memacu persaingan positif antar unit pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Dalam hal ini, survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar A (90). Nilai sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar A (88,81). Artinya, capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 101,34% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Tidak Mencapai Target).

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Berdasarkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan secara signifikan tentang peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2020 hingga 2024 pada Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM Tahun 2020 sebesar 80 (Baik), Tahun 2021 meningkat sebesar 4,15 poin yaitu 84,14 (Baik), pada Tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 2,41 poin yaitu sebesar 86,56 (Baik). Untuk Tahun 2023 meningkat 2,71 poin yaitu sebesar 89,27 (Baik), dan pada Tahun 2024 terjadi peningkatan lagi sebesar 0,73 poin dari tahun sebelumnya yang pada akhirnya menjadi 90 (Baik). Berikut ini nilai perolehan IKM Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.7

Nilai IKM Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)
2020	-	B (80)	-
2021	-	B (84,15)	-
2022	-	B (86,56)	-
2023	A (88,31)	A (89,27)	101,09
2024	A (88,81)	A (90)	101,34

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Grafik 3.1

Perkembangan Nilai IKM Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: Bagian Umum, Kecamatan Banda Sakti

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2022 tidak dimunculkan target karena IKU tersebut tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2023 Nilai IKM yang diperoleh sebesar 89,27 (Baik) yang artinya sudah mencapai target yang diharapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 88,31 (Sangat Baik). Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Setelah melihat hasil capaian nilai IKM selama 5 tahun terakhir, maka langkah yang akan dilakukan oleh Kecamatan Banda Saakti Kota Lhokseumawe adalah mempertahankan pelayanan serta inovasi pada semua Indikator, sehingga pelayanan yang diberikan memperoleh hasil yang memuaskan seperti target yang diharapkan.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) dengan total anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.949.000,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 99,96%.

SASARAN STRATEGIS 2 **MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI** **PERANGKAT DAERAH**

Meningkatnya pelayanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah adalah peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh perangkat daerah

kepada masyarakat dengan cara meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	80,00	80,00

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, bahwa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mempunyai 5 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan 5) Program

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Berikut pengukuran untuk tahun 2024 atas ketiga indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:

Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\% \\ = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

- 2) Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur melalui:

Persentase pembinaan PKK Gampong:

$$= \frac{\text{Jumlah PKK Gampong yang dibina}}{\text{Jumlah Gampong dalam Kecamatan}} \times 100\% \\ = \frac{17}{18} \times 100\% = 94,45\%$$

- 3) Indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Persentase Penertiban:

$$= \frac{\text{Jumlah penertiban yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah yang direncanakan}} \times 100\% \\ = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

- 4) Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

Persentase Penanganan permasalahan oleh Forkopimcam:

$$= \frac{\text{Jumlah penanganan di Kecamatan}}{\text{Jumlah permasalahan di Kecamatan}} \times 100\% \\ = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

- 5) Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong:

$$= \frac{\text{Jumlah pengawasan dokumen gampong}}{\text{Jumlah gampong dalam kecamatan}} \times 100\% \\ = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Maka, capaian tahun 2024 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{5} \times 100\% = 80,00\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 80,00%. Nilai ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 80,00% (**Kategori Kinerja: Tinggi; Predikat: Tidak Tercapai**).

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 adalah sebesar 80,80%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 89,81%. Artinya, Indikator ini belum mencapai target akhir, masih membutuhkan nilai persentase sebanyak 9,81% lagi. Sehingga Kecamatan Banda Sakti harus berupaya memenuhi target Pencapaian yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula

indikator diatas, empat dari kelima indikator program tersebut telah mencapai target 100%. Penyebab keberhasilan ini disebabkan oleh Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah, koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana dan budaya kerja yang baik. Sedangkan untuk satu indikator dari kelima program tidak mencapai target dikarenakan salah satu indikator program yaitu persentase pembinaan PKK, salah satu dari delapan belas gampong ada satu gampong yang belum siap untuk di lakukannya pembinaan, sehingga capaian untuk indikator ini tidak mencapai target 100%.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 3.603.064.734,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.575.500.405,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 99,23%.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan

ketidakefisienan, maka bisa saja anggaran tahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
N o	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					

1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	101,34%	99,07%	102,29%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD	Persen	80,00%	99,23%	80,62%

Sumber: Bagian Keuangan, Kecamatan Banda Sakti

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 102,29% (Sangat Efisien); dan
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 80,62% (Efisien).

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama

dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	2.869.028.434,00	2.842.366.905,00	99,07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.999.700,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.153.305.714,00	2.138.523.579,00	99,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.140.000,00	162.078.084,00	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.000.000,00	46.976.000,00	99,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.782.720,00	369.854.942,00	97,13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.800.000,00	110.934.600,00	99,23
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	175.000.000,00	174.648.600,00	99,80
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	155.000.000,00	154.648.800,00	99,77
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Pemberdayaan Mukim	10.000.000,00	9.999.800,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	469.036.300,00	468.527.800,00	99,89
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	469.036.300,00	468.527.800,00	99,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	34.959.700,00	99,88

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	34.959.700,00	99,88
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000,00	54.997.400,00	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	9.998.400,00	99,98
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	45.000.000,00	44.999.000,00	100,00
TOTAL	3.603.064.734,00	3.575.500.405,00	99,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Banda Sakti Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar Rp. 3.603.064.734,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 3.575.500.405,- atau serapan anggaran sebesar 99,23%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar Rp. 27.564.329,-.

BAB VI

PENUTUP

LKjIP Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2024. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2024, pencapaiannya rata-rata mencapai 100,00% sehingga di kategorikan sangat baik.

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Akhir kata, semoga LKjIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Lhokseumawe,

CAMAT BANDA SAKTI
YUSWARDI, SKM, M.S.M
Pembina Tk.I
NIP.19740922 200012 1 002